

BAB II

JUAL-BELI

A. Pengertian jual beli

Jual beli adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dengan jual beli kebutuhan kehidupan sehari-hari dapat terpenuhi. Disamping itu juga jual beli adalah salah satu alternatif dalam mengupayakan rizki atau karunia Allah.

لَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ . الجمعة : ١٠

Artinya: Apabila telah selesai Sholat, maka hendaklah kalian bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian memperoleh keuntungan.

Jual beli (الْبَيْع) artinya menjual, mengganti, menukar (sesuatu dengan yang lain). Kata الْبَيْع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشِّرَاء (beli). Dengan demikian kata الْبَيْع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.¹⁸

Sedangkan dalam pengertian yang lain jual beli adalah مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹⁹

¹⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113

¹⁹ Rahmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 73

Dapat disimpulkan pula bahwa jual beli dapat dilakukan dengan dua cara,

1. pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
2. memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam laulintas perdagangan.

B. Dasar Hukum

Islam menetapkan dasar-dasar yang mengatur praktek-praktek diperbolehkannya jual beli yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya didalam al Qur'an dan as Sunnah.²³

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁴

Dalam ayat lain Allah SWT juga memberikan ketentuan-ketentuan hukum mu'amalah jual beli yang sebagian besar dalam bentuk kaedah-kaedah umum, seperti dalam surat an nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. النساء : ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”²⁵

²³ *Ibid.* h. 45

²⁴ Depag RI, *al Qu'an dan Terjemah*, h.86

²⁵ *Ibid.* h. 122.

kepada pembeli yang tidak beragama Islam, karena besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang mu'min memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mu'min. firman Allah:

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا النساء : ١٤١

“Dan Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang kafir untuk menghina orang mu’min. (an Nisa’ : 141)”³³

c) Syarat yang diakadkan

- 1) Barangnya bersih atau suci
- 2) Barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Barang adalah milik orang yang melakukan akad³⁴
- 4) Barang diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang dipakai ketika transaksi berlangsung³⁵

Untuk lebih jelasnya penyusun terangkan satu persatu secara singkat
sebagaimana dibawah ini:

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus suci.

Yang dimaksud suci artinya barang itu tidak najis, sebab jual beli barang yang najis adalah dilarang oleh Syara'. Seperti menjual bangkai, darah, berhalal, dan lain-lain.

- 2) Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.

³³ Depag RI, *al Qur'an dan Terjemah*, h. 71

³⁴ Sayid Sabiq *Fiqih Sunnah*, h. 49

Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam pun jual belinya tidak sah, menurut sebagian ulamā, kecuali lebah, karena Rasulullah SAW. Melarang jual beli atau menjual barang yang bukan miliknya.

1) Syarat harga menurut ulamā fiqih sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Data diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum pembayaran secara langsung pada saat transaksi atas dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya
- c. Apabila jual beli dilakukan selain barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, dan bukan barang yang diharamkan oleh syara'.³⁷

Syarat sah jual beli para ulamā fiqih menyatakan jual beli dikatakan sah apabila:

- d. Jual beli terhindar dari cacat, baik jenis, kualitas maupun kuantitas
- e. Apabila yang diperjualbelikan adalah barang yang bergerak, maka barang tersebut langsung biasa dikuasai oleh pembeli dan harga barang yang dikuasai penjual.

[illegible]

Syarat ini hanya ada satu yaitu akad jual beli harus terlepas dari *khiyar* (pilihan) yang berkait kedua belah pihak yang akad dan akan menyebabkan batal akad.³⁹

Macam macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa macam aspek diantaranya:

1. Dilihat dari barang yang diperjualbelikan, menurut ulamā malikiah membagi menjadi 2 bagian:⁴⁰
 - a) Jual beli manfaat (تَبِيعُ النَّافِعِ)
 - b) Jual beli barang (تَبِيعُ الْأَعْيَانِ)

⁴⁰ Abdul rahman aljaziri, *fiqih empat madzhab*, h. 9

2. Dilihat dari bentuk

- a) Jual beli *muṭlaq*, adalah jual beli uang dengan barang
- b) Jual beli *muqayyadah*, adalah jual beli barang dengan barang
- c) Jual beli *ṣarf*, adalah jual beli uang dengan uang
- d) Jual beli *salām*, adalah jual beli pesanan dengan menentukan sifat-sifatnya, jual jenis barangnya secara rinci dengan harga ditetapkan terlebih dahulu
- e) Jual beli *murābahah*, adalah jual beli dengan mencari keuntungan (harga jual lebih tinggi dari pada harga pembelian) atau jual beli barang dengan pembayaran cicilan (*bay' bistaman al-Ajil*) dengan tambah margin keuntungan yang disepakati
- f) Jual beli *musāwamah* adalah jual beli biasa disertai tawar menawar antara keduanya antar suatu harga
- g) Jual beli *tawliyah*, adalah jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya.⁴¹
- h) Jual beli *jizaf* yaitu menjual sesuatu atau benda yang belum diketahui perkiraannya secara terperinci

3. Dilihat dari ketentuan syara', jual beli ada 3 macam:

- a) Jual beli *ṣaḥiḥ*, adalah yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya suatu yang diperjualbelikan menjadi milik melakukan akad

⁴¹ Rahmat syafi'i, *fiqih mu'amalah*, h. 101

- b) Jual beli *bā'il*, adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at, yakni orang yang bukan akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil
- c) Jual beli *fāsīd*, adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴²

Hendi Scuhendi dalam bukunya membagi jual-beli menjadi tiga macam yaitu:⁴³

- Jual beli benda yang kelihatan.
- Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- Jual beli benda yang tidak ada.

⁴² Haroen masroen, *Fiqih Mu'arnalah*, h. 9

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 75